Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Disahkan Jadi Perda

Selasa, 20 Juni 2023

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pasuruan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam agenda paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. Pengesahan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan dan persetujuan oleh anggota legislatif. Ketua Pansus Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Samsul Hidayat, menyatakan bahwa raperda tersebut layak disahkan, namun meminta Pemkab Pasuruan untuk memperhatikan beberapa hal, seperti penjelasan mengenai pengurangan, peringanan, dan penundaan retribusi dalam Peraturan Bupati, serta menyediakan tempat parkir berlangganan yang memadai.

Samsul Hidayat juga menekankan perlunya penyesuaian retribusi beberapa kios di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, mengungkapkan bahwa persetujuan atas raperda tersebut diberikan setelah semua anggota legislatif sepakat untuk meneruskan raperda menjadi perda.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menjelaskan bahwa keberadaan perda ini akan berpengaruh terhadap retribusi dan pajak daerah, dengan beberapa retribusi mengalami kenaikan, terutama di sektor wisata. Kenaikan retribusi ini diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan retribusi ini, menurut Bupati, disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.